



P E N E T A P A N

Nomor 329/Pdt.P/2013/PA PwI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Ali Tamba bin Tamaru, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Sa'dia binti Tapa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 329/Pdt.P/2013/PA PwI tanggal 1 Agustus 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1999 di Suruang, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tapa yang dinikahkan oleh Imam Masjid Suruang, bernama Kulli, dengan maskawin sebidang kebun coklat luas 50 are tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam;
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 329/Pdt.P/2013/PA PwI



4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Ali Tumba bin Tamaru) dengan pemohon II (Sa'dia binti Tapa) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Suruang, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 329/Pdt.P/2013/PA Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam



persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam.

Saksi kesatu, Hasman bin Gaji, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah sepupu dua kali saksi, pemohon I bernama Ali Tamba pemohon II bernama Sa'dia.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1999 di Sruang, Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, yang menikahkan adalah Imam Masjid Sruang bernama Kulli yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Tapa dan maharnya berupa sebidang kebun Coklat luas 50 are, tunai serta yang menjadi saksi adalah Hasman dan Kamisa.
- Bahwa waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah dan telah dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II untuk itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya yang akan digunakan sebagai kelengkapan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Saksi kedua, Kamisa bin Sasombu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah paman pemohon I.
- Bahwa pemohon I bernama Ali Tamba pemohon II bernama Sa'dia.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1999 di Suruang, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah yang menikahkan adalah Imam Masjid Suruang bernama Kulli.
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Tapa, maharnya berupa sebidang kebun Coklat luas 50 are, tunai yang menjadi saksi adalah Hasman dan Kamisa.
- Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya sebagai kelengkapan pendidikan anak-anaknya serta keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan kelengkapan pendidikan anak dan keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 329/Pdt.P/2013/PA PwI



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah di Suruang, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tapa, disaksi dua orang saksi dengan maskawin berupa sebidang kebun coklat luas 50 are tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk keperluan pendidikan anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal di Suruang, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Tapa dan dihadiri oleh



dua orang saksi dengan maskawin berupa sebidang kebun coklat luas 50 are tunai;

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum agar nantinya dapat dipegunakan untuk mengurus kelanjutan pendidikan anaknya serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II bukan pernikahan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa para pemohon I dan pemohon II, mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk keperluan kelanjutan pendidikan anaknya dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum dan telah sesuai pula dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada



tahun 1999 di Suruang, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Ali Tamba bin Tamaru dengan Pemohon II, Sa'dia binti Tapa yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Suruang, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 H., oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis Dra. Satrianih dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00